



PROVINSI NTB

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat
Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnntb@gmail.com, bnp_ntb@yahoo.com

Nomor : B/ 754/XI/Ka/PC.01.01/2024/BNNP Mataram, 20 November 2024
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Kolaborasi Kegiatan Dalam Upaya P4GN

Kepada Yth :

Kepala PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero)

di

Tempat

1. Rujukan

- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- Peraturan BNN Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
- Surat Plt. Deputy Pencegahan BNN RI Nomor : B/3640/XI/DE/PC.01/2024/BNN Perihal Tindak Lanjut Kerjasama pada PT. Pelabuhan Indonesia (Persero).

2. Sehubungan dengan rujukan di atas, bersama ini disampaikan bahwa dalam rangka menindak lanjuti MoU antara BNN dengan PT. Pelindo dalam upaya P4GN, kiranya dapat dilaksanaka kegiatan Asistensi Pembentukan Relawan Anti Narkoba pada PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) dengan melibatkan karyawan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero).

3. Berkenaan dengan point 2 tersebut, kegiatan Asistensi Relawan Anti Narkoba dimaksud dapat dilaksanakan di kantor PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau tempat yang ditentukan dengan mengikutsertakan karyawan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) bekerjasama dengan BNN Provinsi NTB sebagai Narasumber.

4. Demikian untuk maklum, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat


M. Ridwan, SAP